

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang didasarkan pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui kegiatan penelitian lapangan.<sup>1</sup> Penelitian ini tidak hanya mempelajari norma hukum secara tertulis, tetapi juga memfokuskan kajian pada perilaku hukum masyarakat dalam merespons, memahami, dan menjalankan ketentuan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 diterapkan dalam praktik nyata di lapangan, khususnya dalam konteks pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga mengamati bagaimana implementasi peraturan tersebut di lapangan, termasuk mengidentifikasi kesenjangan antara aturan tertulis dengan praktik di lapangan.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2020), h. 51.

<sup>2</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), h. 65.

Dalam penelitian hukum empiris, fokus utama adalah menelaah bagaimana hukum itu bekerja dalam konteks sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial dan berfungsi dalam interaksi masyarakat.<sup>3</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji, menjelaskan, dan mengevaluasi bagaimana Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan UMKM diterapkan di lapangan, serta bagaimana masyarakat merespons dan mematuhi aturan tersebut.

Dengan pendekatan ini, peneliti ingin memahami secara mendalam bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 dalam pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin, termasuk mengeksplorasi kendala-kendala yang dihadapi baik pemerintah maupun pelaku UMKM. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang diteliti.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin dengan tiga situs utama:

1. Penerima manfaat program pemberdayaan UMKM yang tersebar di penjuru Kota Banjarmasin. Kelompok ini mencakup 4 responden penerima program pemberdayaan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga

---

<sup>3</sup> Nur Solikin, h. 68.

Kerja Kota Banjarmasin, serta 3 responden penerima bantuan pemberdayaan dari lembaga di luar pemerintah daerah seperti Baznas, Polresta Banjarmasin, dan Dinas Sosial.

2. UMKM di Gatsu *Foodsquare* dan Kuripan *Foodsquare*. Gatsu *Foodsquare* berlokasi di Jalan Gatot Subroto dan Kuripan *Foodsquare* berlokasi di Jalan Kuripan. Kedua *Foodsquare* ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan tempat berkumpulnya usaha mikro bidang kuliner dengan konsep modern. Dari kedua lokasi ini, peneliti mengambil 10 responden pelaku UMKM non-penerima program pemberdayaan pemerintah. Asumsi penelitian adalah bahwa lokasi dengan konsep modern seperti *Foodsquare* lebih mudah dijangkau oleh program pemberdayaan pemerintah mengingat visibilitas dan aksesibilitasnya yang tinggi.
3. UMKM di Jalan Pengambangan, Banjarmasin Timur. Lokasi pemukiman ini dipilih berdasarkan hipotesis bahwa pelaku UMKM di wilayah pemukiman memiliki akses informasi program pemberdayaan melalui RT/Kelurahan. Dari lokasi ini, peneliti mengambil 3 responden pelaku UMKM non-penerima program pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang mengadakan sosialisasi langsung ke setiap kecamatan, sehingga informasi program dapat tersalurkan hingga tingkat kelurahan dan RT.

## C. Data dan Sumber Data

### 1. Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, data primer mencakup informasi mengenai implementasi program pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Kota Banjarmasin serta dampaknya terhadap usaha para penerima manfaat. Selain itu, data primer juga mencakup jumlah UMKM yang belum tersentuh oleh program pemberdayaan pemerintah beserta faktor-faktor penyebabnya.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tidak langsung. Data ini mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 sebagai landasan hukum utama, literatur akademis yang membahas tentang pemberdayaan UMKM, laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, artikel ilmiah, jurnal, buku-buku referensi, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi analisis dari data primer yang telah dikumpulkan.<sup>5</sup>

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2020), h.51-52.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2020), h. 52.

Banjarmasin. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2023. Selain itu, data anggaran pendukung juga diperoleh dari publikasi di *website* resmi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber data utama untuk menganalisis kebijakan anggaran dan kesesuaian alokasi dana dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010

## 2. Sumber Data

Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan:

- a. Pejabat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM.
- b. 4 responden pelaku UMKM penerima program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- c. 3 responden pelaku UMKM penerima bantuan pemberdayaan dari lembaga di luar pemerintah daerah, antara lain Baznas, Polresta Banjarmasin, dan Dinas Sosial.

- d. 10 responden pelaku UMKM non-penerima program pemberdayaan pemerintah yang berlokasi di kawasan Gatsu *Foodsquare* dan Kuripan *Foodsquare*.
- e. 3 responden pelaku UMKM non-penerima program pemberdayaan yang berlokasi di kawasan permukiman Jalan Pengambangan, Banjarmasin Timur.

Total responden dalam penelitian ini berjumlah 21 orang. Penentuan jumlah ini didasarkan pada prinsip saturasi data, yaitu proses pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah mencapai titik jenuh dan tidak ditemukan lagi informasi baru yang signifikan.<sup>6</sup>

Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah:

- 1) Identitas responden yang meliputi:
  - a) Nama pelaku UMKM
  - b) Jenis usaha yang dijalankan
  - c) Lama menjalankan usaha
- 2) Implementasi pemberdayaan UMKM berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 yang meliputi:
  - a) Program pemberdayaan yang diterima
  - b) Manfaat yang dirasakan dari program pemberdayaan
- 3) Kendala dan tantangan dalam implementasi pemberdayaan UMKM yang meliputi:

---

<sup>6</sup> Amad Sudiro et al., *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis* (Divi Pustaka, 2025), h. 123.

- a) Pemahaman pelaku UMKM terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010
  - b) Hambatan dalam program pemberdayaan
- 4) Data dari dinas terkait yang meliputi:
- a) Data pelaku usaha penerima program pemberdayaan
  - b) Program pemberdayaan yang telah dilaksanakan

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi dan dokumentasi dilakukan secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu Gatsu *Foodsquare*, Kuripan *Foodsquare*, UMKM yang berada di kawasan permukiman, dan UMKM lain yang tersebar di Kota Banjarmasin yang telah diidentifikasi sebagai penerima program pemberdayaan. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap kondisi tempat usaha, aktivitas operasional, serta program pemberdayaan yang mungkin terlihat seperti fasilitas khusus ataupun peralatan yang diberikan melalui program.
2. Wawancara dilakukan oleh peneliti melalui mekanisme tanya jawab dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pelaku UMKM di Gatsu *Foodsquare*, Kuripan *Foodsquare*, UMKM di kawasan permukiman, serta UMKM lain yang tersebar di Kota Banjarmasin yang telah diidentifikasi sebagai penerima program pemberdayaan, guna memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman mengikuti program serta hambatan yang mereka alami.

3. Analisis dokumen dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis, seperti Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010, laporan pelaksanaan program, data UMKM, dan dokumen administratif untuk melengkapi serta memverifikasi temuan observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi difokuskan pada pengumpulan data sekunder mengenai anggaran pemberdayaan, termasuk dokumen APBD dan DPA Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja tahun 2023. Data ini dilengkapi dengan informasi dari *website* resmi dinas dan wawancara dengan pejabat terkait guna memperoleh rincian program serta alokasi anggaran yang tidak tercantum dalam dokumen publik.<sup>7</sup>

## **E. Teknik Pengolahan Data**

### **1. Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian hukum empiris ini menggunakan beberapa langkah sistematis yang dimulai dari *editing*, yaitu pemeriksaan ulang terhadap data yang sudah didapatkan dari 21 responden untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi data.

Selanjutnya dilakukan klasifikasi, yaitu mengkategorikan data berdasarkan aspek-aspek sosiologi hukum seperti: data tentang pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat serta data tentang faktor-faktor sosial yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2020), h. 62.

Langkah terakhir adalah verifikasi, yaitu pengecekan ulang terhadap data yang telah diklasifikasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, serta mencapai saturasi data sesuai dengan prinsip penelitian hukum empiris.

## 2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum.<sup>8</sup> Metode ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 dalam pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin.

Melalui analisis sosiologi hukum, peneliti akan menganalisis:

- a. Implementasi program pemberdayaan UMKM berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010
- b. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi implementasi hukum
- c. Kesenjangan antara hukum dalam teori (*law in books*) dengan hukum dalam praktik (*law in action*)
- d. Respons dan adaptasi masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan penelitian yang menggambarkan bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut berjalan dalam praktik, serta menganalisis dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi implementasi hukum dalam konteks pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto and Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Rajawali Pres, 1987), h. 191

Melalui analisis deskriptif, peneliti menggunakan kata-kata atau kalimat untuk menggambarkan secara detail situasi dan kondisi yang ditemukan di lapangan, termasuk mendeskripsikan bagaimana konsep pemberdayaan UMKM diterapkan serta apa saja kendala yang dihadapi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.